



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

ARAH JAKSTRANAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstranas memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- pemilahan;
 - pengumpulan;
 - pengangkutan;
 - pengolahan; dan
 - pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - pembentukan sistem informasi;
 - penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disincentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disincentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

b. penanganan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Jakstranas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRANAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstranas sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (2) Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
- menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - gubernur dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada provinsi; dan
- c. bupati . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota.
- (3) Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (4) Penyusunan Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
- (6) Penyusunan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain berpedoman kepada Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
- (7) Penyusunan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Jakstranas

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Jakstranas, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

- a. melaksanakan Jakstranas;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstranas;
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstranas kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- d. memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan Jakstrada provinsi dan kepada bupati/wali kota dalam penyusunan Jakstrada kabupaten/kota.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Jakstranas, Menteri bertugas untuk:

- a. melaksanakan Jakstranas;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstranas;
- c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstranas oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstranas yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan Jakstrada provinsi dan kepada bupati/wali kota dalam penyusunan Jakstrada kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara nasional.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpisah di Sumber Sampah;
 - b. besaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstranas.
- (5) Terhadap laporan Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Menteri melalui:
- a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstranas.

Bagian Ketiga
Jakstrada Provinsi

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada provinsi, gubernur bertugas:
- a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada provinsi;
- d. menyusun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah provinsi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpisah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada provinsi.
 - (6) Terhadap laporan Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c.
 - (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Menteri melalui:
 - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
 - (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada provinsi.

Bagian Keempat
Jakstrada Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten kota, bupati/wali kota bertugas:

a. menyusun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten/kota; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten/kota kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati/wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(4) Capaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten/kota.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
 - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Jakstranas, Jakstrada provinsi, dan Jakstrada kabupaten/kota dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. gubernur wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada provinsi paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini berlaku; dan
- b. bupati/wali kota wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 223

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA


TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017 - 2025

INDIKATOR	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Proyeksi timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (juta ton)	65,8	66,5	67,1	67,8	68,5	69,2
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (juta ton)	9,89 (15%)	12 (18%)	13,4 (20%)	14 (22%)	16,4 (24%)	17,99 (26%)
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (juta ton)	47,3 (72%)	48,5 (73 %)	53,7 (80%)	50,8 (75%)	50,7 (74%)	50,52 (73%)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Sekretariat Negara
Bantuan dan Perundang-undangan,
Dokumentasi

Sivanna Djaman





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG kabupaten/kota (pemkab/kota)	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
													Penerapan Teknologi (BPPT)	
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dokumen /tahun											Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendagri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota

b) Pendauran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kementerian PUPR, Kemenperind, Kementdagri, BPPT, BSN, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), pemprov, dan pemkab/kota
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kementerian PUPR, BEKRAF, pemprov, dan pemkab/kota
		3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												

a) Pembatasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		a)	Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK
		b)	Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK

c) Pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun										Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota

b) Pendauran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK
			c) Permanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK
	b. Pengiatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah		1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:										

a) Pembatasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan permanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenper-ind, Kemandag, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendiktekk Dikti),



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
b)	Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah											Pemprov dan pemkab/kota	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PUPR, pemprov, dan pemkab/kota

Rumah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Rumah Tangga											
	c.	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KLHK	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PUPR, pemprov, dan pemkab/kota

d. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Pemerintah Pusat	K/L										Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUJKM, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

b) Pemprov . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		b) Pemprov dan pemkab/kota	Daerah	25	25	25	25	20	20	20	20	20	KLHK	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemenses PDTT, pemprov, dan pemkab/kota
		c) DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	Daerah	25	25	25	25	20	20	20	20	20	KLHK	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemenses PDTT, pemprov, dan pemkab/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:										

a) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		a) kota metropolitan	Kota	3	4	5	5	5	3	3	3	3	KLHK
		b) kota besar	Kota	3	4	5	5	5	3	3	3	3	KLHK

c) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		c) kota sedang	Kota	1	1	9	9	9	10	10	10	10	KLHK	Kemendagri, Kemenper-ind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota
		d) kota kecil	Kota	15	15	16	16	16	20	20	20	20	KLHK	Kemendagri, Kemenper-ind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota

3) Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kabupa-ten/kota	8	8	8	8	8	8	8	7	7	KLHK	Pemprov dan pemkab/kota
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di: 1) provinsi	Provinsi	3	3	3	3	3	4	4	4	5	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemenperind, Kementerian PUJPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemprov, dan pemkab/kota

2) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) kota metropolitan	Kota	3	3	2	2	2	2	2	2	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemenper-ind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/kota	
			3) kota besar	Kota	4	4	4	3	3	3	3	3	3	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemenper-ind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/kota

4) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		4) kota sedang	Kota	6	6	9	9	9	10	10	10	10	KLHK
		5) kota kecil	Kota	12	12	18	18	18	20	20	20	20	KLHK

f. Penguanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	f.	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten/kota	27	28	38	38	38	41	41	40	40	KLHK	Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), pemprov, dan pemkab/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten/kota	25	30	35	35	33	36	36	36	36	Pemkab/kota
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kabupaten/kota	25	30	35	35	33	36	36	36	36	Pemkab/kota

Kemendagri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				Kabupaten/kota	25	30	35	35	33	36	36	36	36
4)	Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi												

g. Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	10	10	10	10	10	10	10	10	KLHK dan Kementerian KUKM
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	4	5	5	7	7	10	10	15	KLHK
			3) Penerapan sistem disintensif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	17	15	13	11	9	7	5	3
													Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, pemprov, dan pemkab/kota
													Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, pemprov, dan pemkab/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/bank sampah/tahun	-	-	10	10	10	10	12	12	12	KLHK dan Kementerian KUKM	Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, pemprov, dan pemkab/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/kota /tahun	-	-	22	20	18	16	14	12	10	KLHK, Kementerian KUKM, dan Kemen-dagri
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan /tahun	-	-	3	5	7	9	11	12	13	KLHK Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, pemprov, dan pemkab/kota

h. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhan tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor manufaktur	Produsen /tahun	5	5	5	6	6	5	5	5	KLHK dan Kemenper-ind Kemendag, Kemendagri, pemprov, pemkab/kota, dan pelaku usaha



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuhutanan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor peritel	Produsen / tahun	75	125	175	225	300	250	450	500	500	KLHK	Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuhutanan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/ tahun	5	5	5	6	6	5	5	5	5	KLHK	Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota
			4) Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/ tahun	-	2	2	3	3	2	2	2	2	KLHK dan Kemenperind	Kemendag, pemprov, pemkab/kota, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan NSPK	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Kemen-dagri
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Kemen-dagri dan Kementeri-an PUPR
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, Kemenristek-Dikti, Kementerian ESDM, pemprov, dan pemkab/kota

pemilahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir									-	KLHK
5)	Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemandagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilihan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Kementerian PUPR
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Kementerian PUPR

c) Pengangkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR dan KLHK
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Kementerian PUPR
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR dan KLHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Kementerian PUPR
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Kementerian PUPR
														Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
														c) Pengangkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 32 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR dan KLHK
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Kementerian PUPR
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR dan KLHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	KLHK Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
													KLHK Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota

c) Pengangkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		c)	Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Kemenhub
		d)	Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	KLHK dan Kementerian PUPR
		e)	Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR dan KLHK

9) Menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	KLHK Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
													KLHK Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota

c) Pengangkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-36-

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenhub, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenhub, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenhub, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 37 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	KLHK
b.	Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1)	Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:										

a) Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 38 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		a) Penyediaan lahan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemprov dan pemkab / kota
		b) Pembinaan pemulung	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 39 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
													Bappenas, Kemendagri, Kementerian PUPR, pemprov, dan permkab/kota	
c)	Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												Pemprov dan permkab/ kota	Kemendagri, Kementerian PPN/Bap- penas, Kemenkeu, Kementerian PUPR, dan KLHK

d) Teknologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	KLHK, Kementeri-an PUPR, dan BPPT
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/kota	Unit	20	25	20	36	30	20	25	20	Pemkab/kota
			3) Pembangunan TPA regional antarkabupaten/kota	Unit	1	2	1	1	1	1	1	1	DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bap-penas, Kementerian ESDM,

Kemenkeu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
 - 41 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kementeri-an PUJPR
		4) Pembangunan TPA regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional												DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, KLHK, Kementerian PUJPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ESDM, Kemenkeu, pemprov, dan pemkab/kota
c.	Pengoatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah	Pengoatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah	Pertemu-an/tahun	3	3	2	2	2	2	2	2	2	KLHK dan Kementeri-an PUJPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, KLHK, Kementerian pemprov, dan pemkab/kota

d. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 42 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: a) Pemerintah Pusat	K/L	4	4	5	4	4	4	4	5	5	KLHK dan Kementerian PUPR Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemenses PDTT, pemprov, dan pemkab/kota

b) pemprov . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 43 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		b) pemprov dan pemkab/kota	Daerah	15	20	25	25	40	40	60	60	60	KLHK dan Kementeri-an PUPR	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota
		c) DPRD kabupaten/kota	Daerah	10	25	25	30	30	40	40	50	50	KLHK dan Kementeri-an PUPR	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota
		2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di:												

a) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 44 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			a) kota metropolitan	Kota	4	5	5	3	3	3	3	3	KLHK dan Kementerian PUPR
			b) kota besar	Kota	4	5	5	3	3	3	3	3	Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota
			c) kota sedang	Kota	7	8	8	8	10	10	10	10	KLHK dan Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 45 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		d) kota kecil	Kota	15	15	16	16	16	20	20	20	20	KLHK dan Kementerian PUPR
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:										Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemenses PDTT, pemprov, dan pemkab/kota

1) provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 46 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1) provinsi	Provinsi	5	5	9	12	-	-	-	-	-	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemen-perind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/kota
		2) kota metropolitn	Kota	2	3	4	5	-	-	-	-	-	KLHK	Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemenper-ind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/kota

3) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 47 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		3) kota besar	Kota	2	3	4	5	-	-	-	-	-	KLHK
		4) kota sedang	Kota	7	8	8	8	8	10	10	10	10	KLHK

5) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 48 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		5) kota kecil	Kota	15	15	16	16	20	20	20	20	20	KLHK
f.	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota	25	30	35	35	33	36	36	36	36	KLHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 49 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pelaksanaan pemilihan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten/kota	25	30	35	35	33	36	36	36	36	Pemprov dan pemkab/ kota	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, dan Kemenses PDTT
			3) Pelaksanaan pemilihan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemprov dan pemkab/ kota	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, dan Kemensos

4) Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat b) Kawasan (TPS3R)	Unit/tahun	2125	2725	3325	3535	3645	3755	3865	3975	4085	KLHK dan pemkab/kota KLHK dan pemkab/kota Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pelaku usaha Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, KLHK, dan pemkab/kota Kementerian PUPR, Kementerian Kemenpar, Kemenhub, dan Kementerian BUMN

5) Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengejolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten/kota	25	30	35	35	33	36	36	36	Pemkab/kota	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, dan pemprov

g. Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:		Perusahaan	7	7	7	7	5	5	5	Kementerian BUMN	Kementerian PPN/Bappenas, KLHK, Kementerian Klimatologi, dan Kementerian PUPR

b) Penerapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 53 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak untuk swasta yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan <i>Intermediate Treatment Facilities (ITF)</i>	Perusahaan	1	2	1	1	1	1	1	1	1	Kementerian BUMN	Kementerian PPN/Bap-penas, KLHK, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PUPR, dan pelaku usaha
			2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku usaha	2	5	5	10	10	10	10	10	10	KLHK	Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian BUMN, Kemensos, Kemenperind, dan Kementerian PUPR

h. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 54 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	KLHK dan pemkab/kota	Kemenkum HAM, Kemenhub, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 55 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	KLHK dan pemkab/kota		
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	KLHK dan pemkab/kota	Kemenkum HAM, Kementerian Kabinet, Polri, Kejaksaan	
i.	Penguanan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir			Kabupaten/kota/tahun	40	40	45	45	45	45	45	45	42	38	38	KLHK, Kementerian PUPR, Polri, Kejaksaan, BKPM, pemprov, dan pemkab/ kota

kemitraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 56 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/kota											
	j.	Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota	5	5	5	5	5	5	5	5	KLHK, Kementerian PUPR, dan BPPT	Kementerian Kominfo, Kementerian PUPR, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), provinsi, dan pemkab/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	2	3	3	3	3	3	3	BPPT, KLHK, dan Kementerian PUPR	Kemendikbud, Kemenristek Dikti, LIPI, provinsi, dan pemkab/kota
			3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:											

a) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 58 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kota	-	1	1	2	2	2	2	2	2	KLHK, Kementeri-an ESDM, dan Kemen-dagri	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkot Bandung, Pemkot Tangerang, Pemkot Semarang, Pemkot Surakarta, Pemkot Surabaya, Pemkot

Makassar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 59 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b)	Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten/kota	6	2	2	2	2	2	1	1	1	1	KLHK, Kementerian PUPR, dan Kementerian ESDM
c)	Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabupaten/kota	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK, Kementerian PUPR, dan Kemenperind
													DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov Jawa Barat, Kota Bekasi, dan Kemendagri
													DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Cilacap, Kemendagri, Kementerian ESDM, dan pelaku usaha industri semen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 60 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kota	2	2	2	3	3	3	3	3	Kementerian ESDM, Kementerian KLHK, dan Kementerian PUPR
k.	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disincentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK

2) Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 61 -

NO.	KEBLIAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/kota	-	-	35	35	35	36	36	36	36	KLHK, Kementerian PUPR, Kemendagri, dan pemprov
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disincentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/kota	-	-	32	30	28	26	24	22	20	KLHK, Kemendagri, dan pemprov

4) Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 62 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	30	35	35	35	36	36	36	36	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenprov, dan pemkab/kota	Kemperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, dan Kementerian KUKM

5) Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 63 -

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	34	32	30	28	26	24	22	20	KLHK, pemprov, dan pemkab/kota	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Perekonomian,
Dinas Perikanan dan Perundang-undangan,

Silvanna Djaman


KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN
DINAS PERIKANAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO